



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 2/Pdt.G/2024/PN MII

Pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Malili yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

SYAMSU, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jln. Hasanuddin F. 58, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, alamat email: syamsu01@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Agus Melas, S.H., M.H., dan kawan-kawan, advokat/penasehat hukum dari LAW FIRM Agus Melas & Partner yang berkantor di Jl. Batara Guru, No. 58, Dusun Kasa, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, alamat email: 46usmelas1980@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dengan Nomor Nomor 6/SK/Pdt/2024/PN MII pada 16 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dan

1. JUFRI RADEN, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jln. Budi Utomo, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. NURLAELA, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jln. Budi Utomo, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Haris Fawanis, S.H., Mediator Hakim Pengadilan Negeri Malili, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Senin, 19 Februari 2024 yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Bahwa para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa ini dengan jalan perdamaian;

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat mengakui bahwa Para Tergugat memiliki utang kepada Penggugat sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah);

Pasal 3

Bahwa Para Tergugat akan melunasi seluruh hutang tersebut paling lambat tanggal 31 Desember 2024;

Pasal 4

Bahwa terhadap pelunasan utang tersebut, Para Tergugat menjamin rumah dan tanah milik Para Tergugat kepada Penggugat sebagai berikut:

- Empang seluas 20.000 M2 di desa Wawengriu, kecamatan Malili;
- Tanah 550 M2 beserta bangunannya di Jalan Budi Utomo, desa Puncak Indah, kecamatan Malili;
- Tanah perumahan seluas 20.000 M2 di desa Ussu, kecamatan Malili;
- Tanah kebun seluas 60.000 M2 di desa Peleru, kecamatan Tomata, kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah;

Pasal 5

Bahwa apabila dalam waktu yang telah ditentukan Para Tergugat tidak dapat melunasi utang Para Tergugat kepada Penggugat tersebut di atas secara lunas maka jaminan tersebut beralih kepemilikan menjadi hak milik Penggugat;

Pasal 6

Bahwa Mediator tidak bertanggungjawab atas kebenaran jaminan yang dijamin oleh Para Tergugat dalam kesepakatan ini;

Pasal 7

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat Sepakat untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam akta perdamaian/van dading;

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN MII



Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Malili ditanggung bersama oleh Penggugat;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Malili menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G/2024/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati oleh Para Pihak tersebut;
- Menghukum Para Pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp404.000,00 (empat ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, oleh kami, Uwaisqarni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Satrio Pradana Devanto, S.H. dan Hokky, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sitti Kalsum, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, yang dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

SATRIO PRADANA DEVANTO, S.H.

UWAI SQARNI, S.H.

HOKKY, S.H.

Panitera Pengganti,

SITTI KALSUM, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp	30.000,00;
2. PNBP Surat Kuasa	:	Rp	10.000,00;
3.....B	:	Rp	- ;
iaya Panggilan Penggugat	:		
4.....B	:	Rp	214.000,00;
iaya Panggilan Tergugat.....	:		
5.....P	:	Rp	30.000,00"
NBP Relas	:		
6.....P	:	Rp	- ;
emeriksaan setempat	:		
7.....R	:	Rp	10.000,00;
edaksi.....	:		
8.....M	:	Rp	10.000,00;
aterai.....	:		
9.....B	:	Rp	- ;
iaya Sumpah	:		
10. Pemberkasan ATK	:	Rp	100.000,00;
Jumlah	:	Rp	404.000,00;

(empat ratus empat ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN MII